

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)

Melza Debbyana Barnas

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: melzadb@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji persoalan kelayakan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait alat bukti dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: pertimbangan hakim; putusan pidana; tindak pidana korupsi

Abstract: This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of corruption with Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2019. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of corruption was in accordance with the provisions of Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption.

Keywords: judge's consideration; criminal verdict; a criminal act of corruption

1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau

anvaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensi riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi berdampak luas dan sistemik serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini membuat tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa, melainkan tindak pidana khusus. Upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, melainkan dengan cara-cara yang luar biasa.²

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Secara hukum korupsi adalah “sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain” (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*).⁴

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat dua rangkaian tindak pidana korupsi. Pertama, serangkaian tindak pidana yang terdiri atas perbuatan aktif dan pasif merupakan tindak pidana korupsi dalam arti yang sebenarnya dan termasuk dalam bab kedua yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi”. Kedua, kelompok perilaku kriminal terdiri dari perilaku aktif dan pasif terkait korupsi, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.⁵

Definisi pertimbangan hakim adalah suatu aspek yang berperan penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan teliti.⁶ Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan

¹ Barda Nawawi Arief. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm 11.

² Yuliasuti, Eka. "Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar)." Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah (2020): 1-20.

³ Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." Jurnal Bisnis dan Ekonomi 18.1 (2011).

⁴ Hendry Campbell Black, Black's Law Dictionary (St. Paul. Minn: West Publishing Co., 11th Reprint, 1997) Hal. 345.

⁵ Asnawi. "teori masalah dan relevansinya dengan perundang-undangan pidana khusus di indonesia". Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI (2010).

⁶ Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V." Pustaka Belajar, Yogyakarta (2004).

maka Hakim harus dapat memberikan putusan yang tegas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Artikel ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terpidana Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Awalnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terpidana dijatuhi Pasal 12 UU Tipikor dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK Pemohon. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun setelah Terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana uraian fakta peristiwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019? serta apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

2. Metode

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif, dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 sebagai bahan penelitian dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uraian Fakta Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode tahun 2014 s/d tahun 2019, Irman Gusman menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto dan Memi, menurut pikiran Xaveriandy Sutanto dan Memi bahwa hadiah tersebut diberikan karena Irman Gusman selaku Ketua DPD RI

⁷ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 181 (2014).

mampu mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat.

Berawal pada tanggal 21 Juli 2016 Memi selaku pemilik CV Semesta Berjaya yang bergerak di bidang usaha perdagangan sembako beras dan gula, meminta Irman Gusman agar mengupayakan CV Semesta Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di Provinsi Sumatera Barat. Menindaklanjuti Permintaan Memi, pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Irman Gusman menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Provinsi Sumatera Barat melalui Divre Perum Bulog Sumatera Barat karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Untuk itu Irman Gusman menyampaikan kepada Djarot Kusumayakti bahwa Irman merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor 34 tersebut. Karena yang meminta seorang Ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan kemudian meminta nomor handphone Memi. Kemudian Djarot Kusumayakti menghubungi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat sesuai Permintaan tersebut.

Pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi selaku Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat menyampaikan ada titipan pesan dari Irman Gusman agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk menyalurkannya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 23 Juli 2016 Benhur Ngkaimi memberitahu Memi bahwa CV Semesta Berjaya telah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog. Setelah itu, Memi menginformasikan hal tersebut kepada Xaveriandy Sutanto bahwa Benhur Ngkaimi telah memberitahu CV Semesta Berjaya mendapatkan gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni sebesar Rp. 11.500,00 s/d Rp11.600,00 per kg.

Pada tanggal 25 Juli 2016 Djarot Kusumayakti menghubungi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi Memi dan dijawab Memi sudah mengajukan Purchase Order (PO) gula impor sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton ke Perum Bulog Divre Sumatera Barat dan rencananya akan diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 1.000 (seribu) ton terlebih dahulu. Setelah itu Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi menanyakan perkembangan distribusi gula yang akan diminta oleh Irman Gusman untuk Memi dan dijawab oleh Benhur Ngkaimi bahwa 1.000 (seribu) ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta. Akhirnya Provinsi Sumatera Barat mendapat distribusi gula impor Perum Bulog dan sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 10 September 2016 CV Semesta Berjaya telah menerima 1.000 (seribu) ton gula di gudang Perum Bulog Kelapa Gading Jakarta.

Pada siang hari Jumat tanggal 16 September 2016 Memi menyampaikan kepada Irman Gusman akan ke Jakarta dan meminta waktu bertemu kemudian dijawab Irman bahwa Memi dapat menemui di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah memperoleh jawaban dari Irman Gusman, untuk

menghindari pemeriksaan di bandara karena membawa uang tunai cukup banyak Xaveriandy Sutanto menghubungi Willy Hamdry Sutanto yang berada di Jakarta agar rekening milik Willy Hamdry Sutanto dapat menerima transfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memintanya untuk melakukan penarikan hari itu juga. Setelah Xaveriandy Sutanto mentransfer ke rekening Willy Hamdry Sutanto, Xaveriandy Sutanto dan Memi berangkat ke Jakarta untuk menemui Irman Gusman.

Pada sekitar pukul 19.30 WIB Xaveriandy Sutanto dan Memi tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta dan dijemput Willy Hamdry Sutanto. Di dalam mobil, Willy Hamdry Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Xaveriandy Sutanto. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB Xaveriandy Sutanto dan Memi menemui Irman Gusman di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Irman Gusman. Tidak berapa lama kemudian Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK.

Atas dasar itulah Irman Gusman diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Irman Gusman dinyatakan bersalah. Atas putusan pengadilan negeri tersebut, Irman Gusman mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pertimbangan Hakim atau ratio decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul. Dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁸

Perkara korupsi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 terdapat dua dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf b atau dakwaan kedua melanggar Pasal 11 UU Tipikor. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Terpidana dijatuhi Pasal 12 huruf b UU Tipikor dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pada

⁸ Asih, Wahyu Sari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt)." *Verstek* 9, No. 2.

akhirnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 dijatuhkan Pasal 11 UU Tipikor dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pertimbangan hakim dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/ PN. Jkt. Pst yang menjatuhkan pidana dengan Pasal 12 huruf b UU Tipikor karena lebih tepat di terapkan Dakwaan Kedua Subsidiir Penuntut Umum yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dakwaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat dibuktikan Dakwaan Kedua Subsidiir Penuntut Umum yakni unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan oleh saksi Memi (Terpidana dalam perkara splitsing) telah melaporkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui pesan WhatsApp bahwa harga gula di pasaran Provinsi Sumatera Barat turun dari Rp12.100,00 (dua belas ribu rupiah) menjadi Rp11.700,00 dan atas penyampaian saksi Memi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengatakan “Baik Memi, ditunggu saja waktu menjual yang baik, yang penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan diawal”. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Memi yang pada pokoknya Memi tetap menyanggupi komitmen Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/per kg;

Bahwa pada hari jumat tanggal 16 September 2016 saksi Memi meminta waktu untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan

dijawab oleh Pemohon bahwa saksi Memi dapat menemui Pemohon di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya atas inisiatif saksi Memi meminta karyawannya yang bernama Sukri untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diketahui oleh saksi Xaveriandy Sutanto suami dari saksi Memi (Terpidana dalam perkara splitsing) yang pada pokoknya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada Pemohon/Terpidana karena menurut pikiran saksi Memi, Terpidana sebagai Ketua DPD telah membantunya mendapatkan gula pasir 1000 ton;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, adanya penyampaian saksi Memi meminta untuk bertemu dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai adanya pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali atau patut diduga bahwa kedatangan saksi Memi adalah dimaksudkan sebagai tujuan memberikan sesuatu berupa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerima uang tersebut yang seharusnya sebagai Ketua DPD tidak layak diterimanya kemudian datang petugas KPK dan uang tersebut diambil oleh petugas KPK sebagaimana fakta hukum persidangan;

- b. Bahwa dengan demikian pemberian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tepat di terapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena saksi Memi memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut pikirannya Pemohon telah membantu menyediakan suplai gula 1000 ton karena ada hubungan dengan jabatan Pemohon.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kesimpulan

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan penelitian telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Mengabulkan Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana IRMAN GUSMAN, SE., MBA tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/ PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

- a. Menyatakan Terdana IRMAN GUSMAN, SE, M.BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdana selesai menjalani pidana pokok;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Februari 2017, masing-masing:
 1. Barang bukti nomor urut 1 sampai nomor 3 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang bukti nomor urut 4 dikembalikan kepada Terdana Irman Gusman;
 3. Barang bukti nomor urut 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
 4. Barang bukti nomor urut 6 dikembalikan kepada Memi; - Barang bukti nomor urut 7 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
 5. Barang bukti nomor urut 8 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
 6. Barang bukti nomor urut 9 sampai nomor 11 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 7. Barang bukti nomor urut 12 dirampas untuk negara;
 8. Barang bukti nomor urut 13 sampai nomor 15 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 9. Barang bukti nomor urut 16 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
 10. Barang bukti nomor urut 17 sampai nomor 21 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 11. Barang bukti nomor urut 22 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;

12. Barang bukti nomor urut 23 sampai nomor 26 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 13. Barang bukti nomor urut 27 sampai nomor 29 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
 14. Barang bukti nomor urut 30 sampai nomor 31 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 15. Barang bukti nomor urut 32 sampai nomor 35 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
 16. Barang bukti nomor urut 36 sampai nomor 41 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 17. Barang bukti nomor urut 42 sampai nomor 43 masing-masing dikembalikan kepada Benhur Ngkaimi;
 18. Barang bukti nomor urut 44 sampai nomor 45 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 19. Barang bukti nomor urut 46 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
 20. Barang bukti nomor urut 47 dirampas untuk negara;
 21. Barang bukti nomor urut 48 sampai nomor 52 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
 22. Barang bukti nomor urut 53 sampai nomor 54 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Referensi

- Asih, Wahyu Sari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt)." *Verstek* 9, No. 2.
- Asnawi. "teori maslahat dan relevansinya dengan perundang-undangan pidana khusus di indonesia". Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI (2010).
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1 (2011).
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm 11.
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul. Minn: West Publishing Co., 11th Reprint, 1997) Hal. 345.
- Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V." *Pustaka Belajar*, Yogyakarta (2004).
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 181 (2014).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yuliasuti, Eka. "Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* (2020): 1-20.